



**P U T U S A N**

**NOMOR : 7/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**DEWA GEDE SUTAMA, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol No. 4, Kr. Anyar RT. 007 RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.Pdt/Adv.EK/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 memberikan kuasa kepada :-----

**1. EDY KURNIADY, S.H. ;** -----

**2. MARHAENY, S.H. ;** -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung, Kota Mataram, Pekerjaan Advokat/ Pengacara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; -

**MELAWAN**

**WALIKOTA MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25.a Tahun 2017, tanggal 27 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada : -----

*Halaman 1 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY*



1. Ir. H. EFFENDIEKO SASWITO, M.M.; -----

2. LALU MARTAWANG, S.E., M.Si; -----

3. MANSUR, S.H.,M.H.; -----

4. HUBAIDI, S.H.,M.H.; -----

5. I KETUT SURYA BAWANA, S.H.,M.H.; -----

6. LALU MUHAMMAD AZWAR, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat  
pada Kantor Walikota Mataram Jalan Pejangik Nomor 16,  
Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Pemerintah Kota Mataram; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; ----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY.  
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 7/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Januari 2018 tentang  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
perkara banding Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY dan Penetapan  
Panitera Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Januari 2018  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. (Bundel A) beserta  
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta  
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor  
155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017 yang disahkan

*Halaman 2 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY*



oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 16  
Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY.  
tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :  
7/B/2018/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala  
keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan  
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan  
banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai  
berikut;-----

#### **Mengadili :**

##### **Dalam Penundaan :**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek  
Sengketa; -----

##### **Dalam Pokok Sengketa :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan  
sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh  
sembilan ribu rupiah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober  
2017 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum

*Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY*



Penggugat EDY KURNIADY, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.Pdt/Adv.EK/ VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 13 Nopember 2017, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 13 Nopember 2017, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut ; -----

- Untuk memeriksa ulang perkara ini pada tingkat banding, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan lain yang menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22



Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut; -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR tanggal 16 Oktober 2017; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 20 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY. akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, apakah

*Halaman 5 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY*



telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 tersebut di atas dibaca dalam satu rangkaian (*a sociis*) yang di dalamnya terdapat wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY. sebagai suatu *premise minor*, yang





dituangkan dalam bentuk tabel, maka diperoleh suatu  
konklusi/simpulan/konsekuensi sebagai berikut;-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
<b>Zaken gebied/Material shpere.</b>	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding;-----	Dalam Bundel B terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 155/G/2017/PTUN. MTR. tanggal 16 Oktober 2017, bukti setor Bank BRI tanggal 24-10-2017, serta Akta Permohonan Banding Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal ber 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 24 Oktober 2017;-----
<b>Personen gebied/Personal sphere</b>	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah;-----	Dari Akta Permohonan Banding Nomor 155/G/ 2017/PTUN.MTR. tanggal 24 Oktober 2017 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya EDY KURNIADY, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.Pdt/Adv.EK/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017;-----
<b>Territorial gebied/Sphere of sphace.</b>	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan;-----	Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menjatuhkan Putusan Nomor : 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017;-----



<b>Tijsgebied/Sphere time</b>	Permohonan banding dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----	Pada waktu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----
<p style="text-align: center;">Konklusi</p> <p>Dengan menghubungkan unsur-unsur norma yang terdapat di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan fakta dokumen yang ada pada bundel B yang menjadi berkas perkara Nomor 7/B/2018/PTUN.SBY., telah sesuai, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, sehingga secara aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017 dapat diterima;-----</p>		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 7/B/2018/PT.TUN.SBY. akan menguji dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 7/B/2018/PT.TUN.SBY. setelah mempelajari secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas Perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor





7/B/2018/PT.TUN.SBY. beserta seluruh dokumen-dokumen dan lampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat yaitu sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 16 Oktober 2017 dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR tanggal 16 Oktober 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Penundaan :**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa; -----

**Dalam Pokok Sengketa :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 16 Oktober 2017, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 oleh **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dan

*Halaman 10 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;--

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

Hakim Aggota II

**H. ISHAK LANAP, S.H.**

Panitere Pengganti

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	51.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	188.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 7/B/2018/PTTUN.SBY